



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN.Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN;**
 2. Tempat lahir : Pontianak;
 3. Umur/tanggal lahir : 08 Desember 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Selat Panjang Gang Karia Bakti III Siantan Hulu Pontianak Utara atau Rumah Kost Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Erni Sutrisni, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum di Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum kemudian terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat dirumah Kost terdakwa atau dirumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anggota Kepolisian telah menangkap Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) dikarenakan Sdr. SAMINA tersebut memiliki narkotika jenis sabu kemudian dari penangkapan tersebut Anggota Kepolisian yaitu saksi M. HADI IRAWAN dan Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut yaitu Sdr. SAMINA tersebut dibawa ke kost terdakwa yaitu di Rumah Kost Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sesampainya di kost Sdr. SAMINA tersebut Anggota Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam kamar kost terdakwa tersebut yaitu terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN setelah itu Anggota Kepolisian memanggil saksi ABDUS SAMAD Bin MAT SAID dan saksi HANDOKO Bin SIDIK yang merupakan masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN tersebut dan dari penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tersebut yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan. Sedangkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diserahkan ke Balai POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak Nomor:LP-18.097.99.20.05.0508.K tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST Nip.19780609 200501 2 002 selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/1535/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Enny, dr, SpPK(K) selaku An. Ketua Tim Pemeriksa Urine Narkoba Rumah Umum Dokter Sakit Agoesdjam Ketapang dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Ketapang dr. Rusdy Effendy NIP. 19631216 199103 1 008.

Bahwa perbuatan terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Kost terdakwa atau di rumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anggota Kepolisian telah menangkap Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) dikarenakan Sdr. SAMINA tersebut memiliki narkoba jenis sabu kemudian dari penangkapan tersebut Anggota Kepolisian yaitu saksi M.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI IRAWAN dan Anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut yaitu Sdr. SAMINA tersebut dibawa ke kost terdakwa yaitu di Rumah Kost Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sesampainya di kost Sdr. SAMINA tersebut Anggota Kepolisian kembali mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang berada didalam kamar kost terdakwa tersebut yaitu terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN setelah itu Anggota Kepolisian memanggil saksi ABDUS SAMAD Bin MAT SAID dan saksi HANDOKO Bin SIDIK yang merupakan masyarakat umum untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN tersebut dan dari penggeledahan badan dan pakaian terdakwa tersebut yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain).

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diserahkan ke Balai POM Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-18.097.99.20.05.0508.K tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST Nip.19780609 200501 2 002 selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin Positif (+) berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/1535/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Enny, dr, SpPK(K) selaku An. Ketua Tim Pemeriksa Urine Narkoba Rumah Umum Dokter Sakit Agoesdjam Ketapang dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Ketapang dr. Rusdy Effendy NIP. 19631216 199103 1 008.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HADI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Kost terdakwa atau di rumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi karena adanya pengembangan dari penangkapan Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dikarenakan Sdr. SAMINA memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. SAMINA ke kontrakkannya lalu di kontrakan tersebut ada seseorang yang merupakan suami Sdr. SAMINA yaitu terdakwa lalu terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan terhadap terdakwa juga didapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap terdakwa tersebut didapatkan yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib / berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan barang-barang yaitu narkoba Janis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi **ABDUS SAMAD Bin MAT SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Kost terdakwa atau di rumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut didapatkan yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib / berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan barang-barang yaitu narkoba Janis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi **SAMINA Binti SAMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Ketapang dikarenakan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Anggota Kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.00 WIB, bertempat di pinggir jalan didepan Masjid SIRAJUL MUNIR di Jalan Brigjend Katamso Desa/Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap saksi tersebut yaitu saksi THENIA GAYATRI (Polwan) yang dilakukan di rumah saksi SRI KURNIA dan disaksikan oleh saksi SRI KURNIA;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai saksi tersebut dan didalam kotak rokok tersebut didapatkan 1 (satu) kantong plastic klip bening yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh saksi adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari seseorang yang tidak saksi kenal yang saksi beli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut akan saksi konsumsi;
- Bahwa setelah saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi memisahkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan saksi berikan kepada suami saksi yaitu Sdr. DIMAS (terdakwa);
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut dan didapatkan Narkoba jenis sabu lalu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan kerumah kos atau kontrakan saksi dan di rumah kos atau kontrakan tersebut ada suami saksi yaitu Sdr. DIMAS TRI KURNIAWAN (terdakwa);
- Bahwa lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap suami saksi tersebut dan dari suami saksi tersebut juga didapatkan narkoba jenis sabu yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan barang-barang narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena terdakwa diduga menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB di rumah kontrakan atau kos terdakwa di Jalan Gatot Subroto, Gang Sastra Nomor 21 desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Ketapang dan dilakukan penggeledahan maka dari diri terdakwa didapatkan dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari istri saksi yaitu Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisab Sabu atau Bong kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca lalu di bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihirup atau dihisap menggunakan pipa sedotan lalu dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasa nyaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan barang-barang yaitu narkotika Janis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang berisikan narkotika jens sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Kost terdakwa atau di rumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa telah dilakukan penggeledahan pada saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diakui merupakan milik terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi karena adanya pengembangan dari penangkapan Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dikarenakan Sdr. SAMINA memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. SAMINA ke kontrakkannya lalu di kontrakan tersebut ada seseorang yang merupakan suami Sdr. SAMINA yaitu terdakwa lalu terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa juga didapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut didapatkan yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu atau Bong kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca lalu di bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihirup atau dihisap menggunakan pipa sedotan lalu di hembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasa nyaman;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1 setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN**, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad-2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sedangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah Kost terdakwa atau di rumah Kost Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Gatot Subroto Gang Sastra Kelurahan Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa telah dilakukan penggeledahan pada saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diakui merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi karena adanya pengembangan dari penangkapan Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang merupakan istri terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dikarenakan Sdr. SAMINA memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. SAMINA ke kontrakannya lalu di kontrakan tersebut ada seseorang yang merupakan suami Sdr. SAMINA yaitu terdakwa lalu terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa juga didapatkan Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut didapatkan yaitu dari dalam kantong celana pendek bagian belakang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan es warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SAMINA (terdakwa dalam berkas perkara lain); Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu atau Bong kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca lalu di bakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihirup atau dihisap menggunakan pipa sedotan lalu dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga Terdakwa merasa nyaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan menggunakan/menkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa oleh karena **tanpa hak** merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi oleh karena terdakwa menyatakan bukan sebagai pecandu narkoba hanya sebagai pemakai narkoba yang menyalahgunakan narkoba, maka terhadap terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi serta terdakwa juga membenarkan telah menggunakan barang bukti tersebut oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang terhadap status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan upaya Pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS TRI KURNIAWAN Alias DIMAS Bin SURAJIMAN**,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika golongan I buat diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang berisikan narkotika jens sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Iwan Wardhana,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Kusuma Wardana,S.H.,M.H., dan Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang,dihadiri Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusuma Wardana,S.H.,M.H.

Iwan Wardhana.,S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Imi.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)